

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 112 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU
TERBANG (*SLOT TIME*) BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pengelolaan alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) bandar udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan tata cara pengelolaan alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) bandar udara dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG (*SLOT TIME*) BANDAR UDARA.

Pasal 1

Tata cara pengelolaan alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) bandar udara termuat dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Angkutan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 280 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan *Slot Time*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 APRIL 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

DR. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
3. Para Kepala Otoritas Bandar Udara di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara;
5. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
7. Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia; dan
8. Ketua Indonesia Airport Slot Management (IASM).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001

**TATA CARA PENGELOLAAN
ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG
(*SLOT TIME*) BANDAR UDARA**

1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang:
 - a. meningkatnya pertumbuhan industri angkutan udara, menuntut diperlukannya pengelolaan slot time dan penggunaan fasilitas, kapasitas dan infrastruktur bandar udara secara efektif dan efisien (*airport scheduling*); dan
 - b. meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan keselamatan (*safety*) dan optimalisasi kinerja bandar udara, pelayanan navigasi penerbangan, badan usaha angkutan udara/operator penerbangan dan perusahaan angkutan udara asing.
- 1.2. Guna meningkatkan keselamatan (*safety*) dan optimalisasi kinerja bandar udara, pelayanan navigasi penerbangan, badan usaha angkutan udara, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dan perusahaan angkutan udara asing, dipandang perlu membuat suatu pedoman mengenai tata cara pengelolaan alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) bandar udara.
- 1.3. Pedoman sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2 mengadopsi mekanisme koordinasi jadwal penerbangan (*flight schedule coordination*) dalam bentuk persetujuan slot time (*slot time clearance*) yang adil, transparan dan terukur yang diberikan oleh pengelola slot time.
- 1.4. Pedoman sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2 merupakan kerangka alokasi slot yang harus diikuti oleh seluruh badan usaha angkutan udara, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dan perusahaan angkutan udara asing dalam menetapkan jadwal kegiatan (*events*) untuk proses penjadwalan (*scheduling*).

2. PENYELENGGARA *SLOT TIME* BANDAR UDARA

- 2.1. Penyelenggara *slot time* bandar udara terdiri dari:
 - a. Ketua Penyelenggara *Slot Time* Bandar Udara yaitu Direktur Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. Sekretaris Penyelenggara *Slot Time* Bandar Udara yaitu Kepala Sub Direktorat Operasi Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan dan Kepala Sub Direktorat Standardisasi Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara; dan

- c. Pengelola *Slot Time* Bandar Udara, yaitu:
 - 1) Unit khusus yang dibentuk oleh Direktur Operasi, PT. Angkasa Pura I (Persero), Direktur Teknik dan Operasi, PT. Angkasa Pura II (Persero) dan Direktur Operasi, Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yaitu Indonesia Airport Slot Management (IASM); dan
 - 2) Penyelenggara Bandar Udara dan Perum LPPNPI setempat.
- 2.2. Indonesia Airport Slot Management (IASM) sebagaimana dimaksud angka 2.1. huruf c butir 1), mengelola *slot time* bandar udara untuk tujuan perencanaan, yang terdiri dari:
 - a. penerbangan berjadwal dalam negeri (*domestic regular flight*) pada bandar udara yang dikoordinasikan;
 - b. penerbangan berjadwal luar negeri (*international regular flight*) pada bandar udara internasional di Indonesia; dan
 - c. perubahan penerbangan berjadwal dalam negeri (*domestic regular flight*) dan penerbangan berjadwal luar negeri (*international regular flight*) yang dilaksanakan lebih dari 7 kali hari operasi, yang terdiri dari:
 - 1) perubahan jadwal penerbangan (*re-schedule*);
 - 2) perubahan tipe dan atau seri pesawat (*change aircraft*); dan
 - 3) perubahan waktu penerbangan (*re-timing*).
- 2.3. Penyelenggara Bandar Udara dan Perum LPPNPI setempat sebagaimana dimaksud angka 2.21. huruf c butir 2), mengelola *slot time* bandar udara, yang terdiri dari:
 - a. penerbangan berjadwal dalam negeri (*domestic regular flight*) di luar bandar udara yang dikoordinasikan;
 - b. perubahan penerbangan berjadwal dalam negeri (*domestic regular flight*) dan penerbangan berjadwal luar negeri (*international regular flight*) yang dilaksanakan kurang dari sampai dengan 7 kali hari operasi, yang terdiri dari:
 - 1) perubahan jadwal penerbangan (*re-schedule*);
 - 2) perubahan tipe dan atau seri pesawat (*change aircraft*); dan
 - 3) perubahan waktu penerbangan (*re-timing*).
 - c. penerbangan tambahan (*extra flight*); dan
 - d. penerbangan tidak berjadwal, terdiri dari:
 - 1) penerbangan charter (*charter flight*);
 - 2) penerbangan perintis (*pioneer flight*);
 - 3) pendaratan teknis (*technical landing*);
 - 4) penerbangan pesawat kenegaraan, termasuk penerbangan Kepresidenan atau penerbangan kenegaraan lainnya;
 - 5) penerbangan militer, termasuk penerbangan militer membawa perbekalan atau misi;

- 6) penerbangan kemanusiaan, termasuk kegiatan pencarian dan pertolongan (*search and rescue/SAR*) dan penerbangan *medical evacuation*;
- 7) *training flight, proving flight, positioning flight, joy flight, test flight, ferry flight after maintenance, calibration flight, delivery flight, re-delivery flight, sport flight, private flight* dan *corporate flight*;
- 8) penerbangan haji;
- 9) penerbangan dalam kondisi darurat teknis pesawat (*emergency flight*), *urgency flight, return to base/RTB* (pendaratan kembali), penerbangan yang dialihkan (*divert*);
- 10) kondisi darurat (*force majeure*) – termasuk bencana alam, kondisi darurat cuaca dan kondisi darurat di bandar udara;
- 11) penerbangan untuk kegiatan keudaraan (*aerial work*); dan
- 12) taksi udara (*air taxi*).

3. PERSETUJUAN *SLOT TIME*

- 3.1. Setiap pergerakan pesawat udara di bandar udara dalam pelaksanaan kegiatan angkutan udara wajib memperoleh persetujuan *slot time* dari pengelola *slot time* bandar udara.
- 3.2. Permohonan *slot time*:
 - a. permohonan *slot time* yang ditujukan kepada Indonesia Airport Slot Management (IASM) diajukan dengan format *Standard Schedule Information Manual (SSIM)* yang diterbitkan oleh *International Air Transport Association (IATA)* melalui surat elektronik (*email*) ke alamat:
 - 1) scr@iasmslot.com untuk penerbangan berjadwal dalam negeri (*domestic regular flight*); dan
 - 2) int@iasmslot.com untuk penerbangan berjadwal luar negeri (*international regular flight*) maupun jenis penerbangan berjadwal dalam negeri (*domestic regular flight*) yang dilanjutkan dengan penerbangan berjadwal luar negeri (*international regular flight*) maupun sebaliknya.
 - b. permohonan *slot time* yang ditujukan kepada Penyelenggara Bandar Udara dan Perum LPPNPI setempat, diajukan langsung secara tertulis.
 - c. permohonan *slot time* untuk keperluan izin rute penerbangan berjadwal diajukan paling cepat 90 hari kalender sebelum rencana pelaksanaan penerbangan dan paling lambat 30 hari kalender sebelum rencana pelaksanaan penerbangan.
 - d. permintaan *slot time* oleh badan usaha angkutan udara, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga atau perusahaan angkutan udara asing wajib diproses paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- 3.3. Persetujuan *slot time* diberikan dengan memperhatikan:
- a. data *Notice of Airport Capacity* (NAC) yang ditetapkan oleh Ketua Penyelenggara *Slot Time* Bandara bersama-sama dengan Sekretaris Penyelenggara *Slot Time* Bandara. Penghitungan *Notice of Airport Capacity* (NAC) ditentukan oleh kapasitas landasan (*runway capacity*), kapasitas apron (*apron capacity*) dan kapasitas terminal (*terminal capacity*).
 - b. *slot time* diberikan berdasarkan perhitungan rencana *Block On* (parkir pesawat di apron) dan *Block Off* (meninggalkan tempat parkir pesawat).
 - c. *slot Time* menggunakan standar/acuan waktu *coordinated universal time* (UTC).
 - d. Pengelola *slot time* bandar udara dalam memberikan persetujuan *slot time* penerbangan berjadwal domestik dan berjadwal internasional kepada badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing sesuai periode *slot* untuk musim penerbangan yang berlaku di dunia internasional yaitu pada satu hari setelah periode *winter* berakhir sampai dengan hari Sabtu terakhir di bulan Oktober (*summer season*) dan pada satu hari setelah periode *summer* berakhir sampai dengan hari Sabtu terakhir di bulan Maret tahun berikutnya (*winter season*).
 - e. Pengelola *slot time* bandar udara dalam memberikan persetujuan *slot time* kepada pemohon *slot time* sebagaimana butir 3.2.b melalui Penyelenggara Bandar Udara setelah mendapat rekomendasi dari Perum LPPNPI setempat.
 - f. Pengelola *Slot Time* bandar udara wajib melaporkan setiap persetujuan *slot time* penerbangan yang diberikan kepada Ketua Penyelenggara *Slot Time* Bandar Udara.
- 3.4. Dalam hal penetapan *Notice of Airport Capacity* (NAC) pada bandara yang dikoordinasikan yang merupakan bandara *enclave civil*, pihak penyelenggara bandar udara setempat, Perum LPPNPI setempat dan pangkalan udara setempat dapat saling berkoordinasi.
- 3.5. Pengelolaan *slot time* pada bandara yang tidak terkoordinasi yang merupakan *enclave sipil* dikelola oleh perum LPPNPI setempat dan penyelenggara bandar udara setempat setelah berkoordinasi dengan pangkalan udara setempat.
- 3.6. Persetujuan *slot time* yang diberikan hanya dapat digunakan untuk satu nomor penerbangan (*flight number*) di hari yang sama.
- 3.7. Berdasarkan persetujuan *slot time* yang telah sesuai dengan jam operasi (*operating hours*), jarak/waktu tempuh wajar antar bandar udara asal dan tujuan, badan usaha angkutan udara, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dan perusahaan angkutan udara asing dapat mengajukan permohonan izin rute atau persetujuan terbang (*flight approval/flight clearance*) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

- 3.8. Badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing yang telah memiliki persetujuan slot penerbangan berjadwal dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin rute pada 7 (tujuh) hari setelah mulainya *winter season* dan 7 (tujuh) hari kalender setelah mulainya *summer season* maka pengelola *slot time* bandar udara berhak menarik *slot time* tersebut.
- 3.9. Badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing yang telah memiliki persetujuan slot penerbangan berjadwal pada periode musim berjalan/berlangsung dan tidak mengajukan permohonan izin rute pada 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal persetujuan slot time sebagaimana persetujuan slot time yang telah diberikan, maka pengelola *slot time* bandar udara berhak menarik *slot time* tersebut.

4. PRIORITAS YANG DIPERHATIKAN DALAM KOORDINASI SLOT

- 4.1. Permohonan *slot time* dengan alokasi waktu yang bersamaan, maka penentuan prioritasnya adalah sebagai berikut:
 - a. Badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing yang memiliki *On Time Performace* (OTP) penerbangan yang lebih baik, akan memperoleh prioritas lebih tinggi untuk mendapatkan *historical slot* untuk permohonan rencana rute penerbangan periode berikutnya. Penilaian slot toleransi ketidaktepatan waktu pelaksanaan penerbangan untuk perhitungan *On Time Performance* (OTP) adalah 15 menit sebelum atau 15 menit sesudah dari slot yang diberikan.
 - b. Apabila terdapat nilai OTP yang sama, maka penentuan prioritas berdasarkan asas *first come (first submission) first serve*;
 - c. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang tidak melaksanakan persetujuan slot time (*slot time clearance*) penerbangan berjadwal domestik dan berjadwal internasional yang telah diberikan sebesar minimal 80% selama periode slot untuk *winter* atau *summer* maka akan kehilangan prioritas *slot time* untuk periode selanjutnya.
- 4.2. Pada akhir periode penerbangan, pemantauan keseluruhan terhadap pemanfaatan *slot time* digunakan untuk menentukan kelayakan dalam hal pemberian slot time berdasarkan realisasi penggunaan slot time masing-masing badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing. Apabila terjadi *off - slot* lebih dari 20% oleh badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing, maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk memiliki *historical slot* dan mendapatkan prioritas rendah (*low priority*).
- 4.3. Pengelola *slot time* bandar udara pada saat mengalokasikan *slot time* harus memperhatikan *Aeronautical Information Circulars* (AICs) dan menghindari pemakaian kode panggil yang mirip (*similar callsign*).

5. PERUBAHAN SLOT TIME

- 5.1. Badan usaha angkutan udara, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dan perusahaan angkutan udara asing dapat mengajukan perubahan *slot time* pada periode waktu tertentu kepada pengelola *slot time* bandar udara.

- 5.2. Perubahan *slot time* yang sifatnya periodik untuk penerbangan berjadwal dalam dan luar negeri diajukan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan penerbangan.
- 5.3. Perubahan *slot time* untuk penerbangan tambahan (*extra flight*) berjadwal diajukan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan penerbangan.
- 5.4. Perubahan *slot time* untuk penerbangan berjadwal yang sifatnya bukan periodik dan penerbangan tidak berjadwal diajukan sesuai kebutuhan.
- 5.5. Penyelenggara Bandar Udara dan Perum LPPNPI setempat tidak diperkenankan memberikan persetujuan perubahan slot time 7 (tujuh) kali hari operasi berturut-turut untuk:
 - a. perubahan tipe dan atau seri pesawat;
 - b. perubahan rute (*re-route*), perubahan jadwal penerbangan (*reschedule*), perubahan waktu terbang (*re-timing*) dan penundaan waktu penerbangan (*delay*);
- 5.6. Perubahan slot time pada ketentuan angka 5.5 dapat diberikan, untuk alasan teknis operasional, yaitu:
 - a. gangguan teknis pesawat dengan disertai bukti *maintenance log book* badan usaha angkutan udara, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dan perusahaan angkutan udara asing;
 - b. terjadi gangguan cuaca pada bandar udara tujuan- atau sepanjang jalur penerbangan atas informasi dari Kantor Meteorologi Penerbangan;
 - c. terjadi gangguan operasi bandar udara di bandar udara keberangkatan dan atau bandar udara tujuan seperti keterbatasan jam operasi dan prasarana bandar udara (sisi darat dan sisi udara) yang menyebabkan penerbangan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan NOTAM; dan
 - d. terjadi *force majeure*.
- 5.7. Persetujuan perubahan *slot time* diberikan dengan tetap memperhatikan *Notice of Airport Capacity (NAC)* yang telah ditetapkan pada bandar udara keberangkatan dan kedatangan.
- 5.8. Persetujuan perubahan slot keberangkatan dari bandar udara asal wajib memperhatikan slot kedatangan di bandar udara yang dituju sesuai dengan jam operasi (*operating hours*) bandar udara.
- 5.9. Perubahan *slot time* sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. diberikan oleh Pengelola *Slot Time* Bandar Udara sesuai kewenangannya.
- 5.10. Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal atau perusahaan angkutan udara asing dapat melakukan pertukaran *slot time (slot swap)* dan pemindahtanganan *slot time (slot transfer)*.
- 5.11. Pertukaran *slot time (slot swap)* dan pemindahtanganan slot time (*slot transfer*) yang telah memiliki izin rute harus mendapat persetujuan Ketua Penyelenggara *Slot Time* Bandar Udara, dan untuk selanjutnya diproses oleh Pengelola *Slot Time*.

- 5.12. Badan usaha angkutan udara niaga dan perusahaan angkutan udara asing yang telah memindahtangankan *slot time* (*slot transfer*) yang telah memiliki izin rute, sebagian atau seluruhnya dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Penyelenggara *Slot Time* Bandar Udara sebagaimana yang dimaksud pada angka 5.10., maka kapasitas angkutan udara yang menggunakan *slot time* tersebut dicabut.
- 5.13. Unit kerja di lingkungan Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Navigasi Penerbangan dilarang merubah *slot time* yang tercantum dalam izin rute atau persetujuan terbang yang diajukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional atau perusahaan angkutan udara asing, yang tidak sesuai dengan perubahan *slot time* sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- 5.14. Unit kerja di lingkungan Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Navigasi Penerbangan yang merubah *slot time* diluar ketentuan perubahan *slot time* sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif.

6. PROSES KOORDINASI

- 6.1. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat mengajukan *slot time* baru dan/atau perubahan *slot time* kepada IASM, sesuai dengan kalender aktivitas dalam *International Air Transport Association Worldwide Scheduling Guidelines* (IATA WSG).
- 6.2. Permintaan *slot time* baru dan/atau perubahan *slot time* untuk penerbangan berjadwal dalam negeri di luar bandar udara yang dikoordinasikan, penerbangan tambahan (*extra flight*) berjadwal dan untuk penerbangan tidak berjadwal, diajukan kepada Penyelenggara Bandar Udara dan Perum LPPNPI setempat.

7. PENGGUNAAN SLOT TIME DI BANDAR UDARA

- 7.1. Badan usaha angkutan udara niaga/pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dan perusahaan angkutan udara asing dilarang menggunakan *slot time* di luar persetujuan *slot time* yang diberikan.
- 7.2. Batas toleransi ketidaktepatan waktu pelaksanaan penerbangan adalah 15 menit sebelum atau 15 menit sesudah dari slot yang diberikan.
- 7.3. Apabila pesawat udara badan usaha angkutan udara, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dan perusahaan angkutan udara asing mengalami ketidaktepatan waktu pelaksanaan penerbangan lebih dari batas toleransi, maka badan usaha angkutan udara, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dan perusahaan angkutan udara asing harus mengajukan permohonan *slot time* baru kepada Penyelenggara Bandar Udara dan Perum LPPNPI setempat.
- 7.4. Apabila terjadi ketidaktepatan waktu pelaksanaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada angka 7.3, maka Penyelenggara Bandar Udara setempat dan Perum LPPNPI setempat dapat mengubah *slot time* pada jam yang masih tersedia.

- 7.5. Badan usaha angkutan udara, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dan perusahaan angkutan udara asing, yang tidak melayani penerbangan sesuai dengan persetujuan slot yang telah diberikan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pengelola Slot Time Bandar Udara.

8. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN SLOT TIME SECARA BERKALA

- 8.1. Pemantauan slot time dilakukan oleh Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) untuk memastikan penggunaan yang efisien terhadap keterbatasan kapasitas, sehingga tingkat pelayanan yang memadai dapat dipertahankan dan dapat meningkatkan kualitas, fleksibilitas dan efektivitas dari proses koordinasi.
- 8.2. Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) melaksanakan rekonsiliasi pelaksanaan slot time paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- 8.3. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan slot time dilakukan oleh Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dengan berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai sumber, antara lain:
 - a. data administrasi bandar udara (*airport data administration*);
 - b. data penerbangan *Air Traffic Services* (ATS);
 - c. *website airlines*; dan
 - d. *handling agents*.
- 8.4. Hasil dari pemantauan dan pengawasan tersebut dilaporkan secara berkala kepada Ketua Penyelenggara Slot Time Bandara Udara setiap 1 (satu) bulan sekali.
- 8.5. Ketua Penyelenggara Slot Time Bandar Udara dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan slot time di masing-masing Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS).
- 8.6. Kinerja pemanfaatan slot time oleh badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing akan dipublikasikan melalui *website* oleh Ketua Penyelenggara Slot Time Bandar Udara guna meningkatkan proses transparansi.

9. TRANSPARANSI INFORMASI KAPASITAS BANDAR UDARA

Informasi kapasitas Bandar Udara yang dikoordinasikan disajikan secara transparan dan berkala melalui website www.iasmslot.com sebagai pedoman bagi badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing dalam memperoleh slot time atau untuk menyusun rencana penerbangan di waktu mendatang.

10. HARI KERJA

- 10.1. Indonesia Airport Slot Management (IASM) menyediakan layanan dari pukul 07.30 – 16.30 WIB (00:30 - 09.30 UTC) setiap hari kerja.
- 10.2 Penyelenggara Bandar Udara dan Perum LPPNPI setempat menyediakan layanan setiap hari sesuai dengan waktu operasi bandara (*airport operating hours*).

11. PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN


- 11.1. Apabila terjadi keluhan/ komplain dari Badan Usaha Angkutan Udara, Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Perusahaan Angkutan Udara Asing terkait alokasi slot time maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pengelola Slot Time untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- 11.2. Setelah semua pengaduan slot time diterima, Pengelola Slot time akan mengadakan pertemuan khusus terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan tertulis diterima.
- 11.3. Pelapor dapat meminta atau diundang untuk hadir pada pertemuan khusus tersebut.
- 11.4. Pengelola Slot Time akan menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan ketentuan dalam *International Air Transport Association Worldwide Scheduling Guidelines* (IATA WSG) dan setiap pedoman penjadwalan lokal yang dikeluarkan oleh Pengelola Slot pada pertemuan khusus tersebut bersifat final dan tetap.
- 11.5. Apabila timbul permasalahan yang tidak dapat diselesaikan antara Badan Usaha Angkutan Udara, Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga atau Perusahaan Angkutan Udara Asing dengan Pengelola Slot Time dapat diajukan secara tertulis kepada Ketua Penyelenggara Slot Time Bandar Udara atau melalui telp/fax: (021) 3506662 atau email: ketuapenyelenggaraslot@dephub.go.id;
- 11.6. Pengaduan tertulis sebagaimana tersebut pada angka 11.5 harus melampirkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. salinan korespondensi dengan Pengelola Slot Time;
 - b. penjelasan tidak menerima keputusan Pengelola Slot Time;
 - c. bukti ketersediaan slot time.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

DR. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001